



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Mal Waris yang diajukan oleh:

**Penggugat I**, Jenis Kelamin : Laki-laki, tempat/tgl Lahir di Pekanbaru, 09-04-1978, agama Islam, kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan : S1, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat : Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Prop Riau, No HP/WA : 081378677086 Email [drd9478@yahoo.com](mailto:drd9478@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

**Penggugat II**, Jenis Kelamin : Perempuan tempat/ tgl Lahir Pekanbaru, 13-03-1986, agama Islam, ,kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1 pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau Emal [drd9478@yahoo.com](mailto:drd9478@yahoo.com) disebut sebagai **Penggugat II**, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **para Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat I**, jenis kelamin : Laki-laki tempat/ tgl Lahir Pekanbaru, 16-04-1979 agama Islam, kewarganegaraan Indonesia pendidikan : SLTA, pekerjaan karyawan Swasta Alamat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prop Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**Tergugat II**,Jenis Kelamin Laki-laki tempat/ tgl Lahir Pekanbaru, 01-10-1980, agama Islam, kewarganegara Indonesia, pendidikan : D3, pekerjaan aryawan swasta, alamat



: Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prop  
Riau selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat I;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat dan Tergugat I,  
Tergugat II;.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1..Para penggugat dan para tergugat merupakan Ahli Waris yang Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 22/Pdt.P/2023/PA.Pbr Tanggal 07 Februari 2023 (terlampir).
- 2..Almarhumah ibunda kami semasa hidupnya telah berwasiat kepada kami anak-anaknya (para penggugat dan para tergugat) dan juga pernah menyampaikan kepada pihak lainnya bahwa rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11 C RT 003/ RW 002 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan ganti rugi diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh RT & RW tertanggal Pekanbaru, 11 Januari 1983 (terlampir) diperuntukkan kepada **Penggugat II dan ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat (ahli waris) dan ditandatangani oleh para saksi.**
- 3..Kami para ahli waris yang sah (para penggugat dan para tergugat) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 22/Pdt.P/2023/PA.Pbr Tanggal 07 Februari 2023 telah membuat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan tertulis di atas kertas bermeterai tempel 10000 dan ditandatangani oleh saksi-saksi(terlampir).
- 4..Dalam kesepakatan bersama pembagian harta warisan tersebut juga telah tertuang yang menyatakan bahwa rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan No. 11 C RT 003/ RW 002 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan ganti rugi diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh RT & RW tertanggal Pekanbaru, 11 Januari 1983 diperuntukkan kepada **penggugat II.**

- 5..Mempertimbangkan rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11 C RT 003/ RW 002 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan ganti rugi diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh RT & RW tertanggal Pekanbaru, 11 Januari 1983 rawan banjir, tidak ditempati oleh penggugat II karena penggugat II ingin tinggal berdampingan dengan penggugat I oleh sebab itu penggugat II berniat untuk menjual dan hasil dari penjualan tersebut akan digantikan kembali dengan rumah yang lebih baik.
- 6..Penggugat II saat ini seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suami ditahun 2018 karena kecelakaan (janda).
- 7..Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11 C RT 003/ RW 002 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan ganti rugi diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh RT & RW tertanggal Pekanbaru, 11 Januari 1983 telah dijual pada bulan agustus 2023 oleh penggugat II karena penggugat II telah yakin bahwa rumah tersebut telah disepakati bersama yang diperuntukkan untuk penggugat II (berdasarkan wasiat yang tertuang dalam kesepakatan pembagian harta warisan).
- 8..Untuk memproses jual-beli rumah tersebut penggugat I berdasarkan kuasa waris yang ditandatangani bersama para ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW mengurus balik nama kepada pembeli, Pihak sepadan dan Ketua RT telah menandatangani namun ketika meminta tanda tangan ketua RW tidak bersedia melakukan tanda tangan karena permintaan tergugat II.
- 9..Penggugat II saat ini dalam kehidupannya dibantu oleh Penggugat I karena penggugat II seorang janda yang belum mempunyai penghasilan tetap.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posisi seorang wanita yang berstatus janda sewajibnya tergugat I dan tergugat II ikut membantu kehidupan penggugat II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohonkan kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kota untuk dapat mengabulkan permintaan para penggugat sebagai berikut :

1. Rumah tempat tinggal yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 11 C RT 003/ RW 002 Kel Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prop Riau dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan ganti rugi diatas kertas bersegel yang ditandatangani oleh RT & RW tertanggal Pekanbaru, 11 Januari 1983 (terlampir) diperuntukkan kepada **Penggugat II.**
2. Penggugat II dapat melakukan penjualan atas rumah tersebut dengan memberikan kuasa kepada Penggugat I untuk memproses jual beli dihadapan aparat pemerintahan terkait yang diperlukan untuk proses tersebut sampai surat telah berpindah nama kepada pembeli.
3. Penggugat II menjual rumah tersebut bertujuan untuk membeli rumah dengan yang lebih baik.
4. Agar para tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I hadir pada persidangan tanggal Februari 2024 Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas kehadiran para Penggugat dan Tergugat I pada sidang tanggal 19 Februari 2024, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak-pihak untuk melakukan proses mediasi, dan mediator yang disepakati oleh pihak-pihak berperkara adalah Drs. Mardanis, S.H., M.H.,

Bahwa sesuai laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 19 Februari 2024 sampai tanggal 01 Maret 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada para Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan juga tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan para Penggugat, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Penggugat tentang surat gugatannya, namun para Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil dari gugatan para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan mal waris yang sengketa antara ahli waris dari pewaris yaitu istri-istri, anak dan cucu dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan pembagian harta waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan juga termasuk gugatan ahli waris dan pembagiannya, oleh karena itu gugatan mal waris yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikannya;

Menimbang, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati para Penggugat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui musyawarah mufakat secara kekeluargaan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah surat

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. menegaskan “upaya-upaya dan pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 R.Bg. (*Reglement Buitee gowesten*) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim telah berusaha memberikan petunjuk atau bantuan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa *posisi dan kedudukan* para pihak dalam surat gugatan adalah termasuk syarat formil gugatan. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* halaman 204 sebagai berikut Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan *syarat formil*. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan “*Obscur Libel*”. Sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap “*Kabur*” atau “*Obscur Libel*”.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* halaman 22 menegaskan “ Hal-hal lain yang mengakibatkan gugat *cacat formil*, karena *gugatan kabur*, artinya *gugatan tidak jelas* disebabkan 1). Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan *fakta kejadian* atau sebaliknya ;2). Tidak jelas obyek yang disengketakan yakni tidak menyebutkan letak lokasi, *tidak*

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jelas batas, ukuran dan luas* dan tidak ditemukan obyek sengketa. Berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81k/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menjelaskan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi 2014 halaman 114 menegaskan tentang gugatan tidak dapat diterima yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan jika kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa berpijak kepada pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan surat gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan kelemahan-kelemahan pada surat gugatan para Penggugat, sebagaimana berikut ini:

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat terdapat kelemahan-kelemahan antara lain tidak menjelaskan tentang siapa Pewaris kapan meninggalnya, tidak menjelaskan siapa ahli warisnya, harta warisan tidak jelas statusnya, luasnya, batas-batas objek sengketa, dan antara posita dengan petitum tidak sinkron;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pakar hukum perdata tersebut, menyatakan bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum;

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-onvankelijke verklaard);

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan gugatan para Penggugat, Majelis berpendapat gugatan para Penggugat mengandung cacal formil, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81k/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 menjelaskan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanahnya;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Penggugat *tidak jelas dan tidak terperinci*, sehingga mengakibatkan hubungan hukum antara posita dengan petitum gugatan juga tidak jelas, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas letak objek sengketa, ukurannya, batas-batas, siapa-siapa saja ahli waris atau apakah objek sengketa sehingga antara Posita dengan Petitum tidak sengkron dan tidak jelas, akibatnya gugatan para Penggugat "Kabur" atau "Obscur Libel". Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Taufik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Hasnidar, M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurazmi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadir para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnidar, M.H.**

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Amar Syofyan M.H..**

Panitera Pengganti,

**Nurazmi, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara;

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan Rp230.000,00
5. Biaya PNBPNP Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi Rp10.000,00
7. Biaya Meterai Rp10.000,00

**J u m l a h** Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)